



**PUTUSAN**

**Nomor 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat tinggal di TEMPAT PIHAK, . Dan dalam hal ini telah memberikan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022 kepada **Abraham Simon S.H., LL.M., Joshua Duta Wacana, S.H., M.M., dan Albert Panggabean, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum "CSA Law Office & Consultant", yang beralamat di Ruko Green Garden Blok A14 No. 36, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Xxxxxxxx Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx, Jalan Neptunus 1 No. 5, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 12 September 2022 kepada Andi Ryza Fardiansyah, SH, Nur Afiat Syamsul, SH. Para Advokat pada Law Office Fardiansyah & Co. Advocate & Legal Consultan yang beralamat di Menara Level 7 -1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Xxxxxxxx Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 (24 Rojab 1440H) telah dilaksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 April 2019 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah berkumpul dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan dalam perkawinan tersebut antara pemohon dan termohon telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXX (**Bukti P-2**).
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("**UU Peradilan Agama**") berbunyi sebagai berikut:  
*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
  - a. **Perkawinan**;
  - b. *Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
  - c. *Wakaf dan shadaqah";*

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya, Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:
  - (1) *“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”*
  - (2) *“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.”*
6. Maka berdasarkan ketentuan di atas dan juga berdasar pada alamat termohon di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx 15419 yang mana masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan ini melalui **Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;**
7. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx 15419, halmana pemohon pada awalnya telah menawarkan termohon untuk tinggal bersama di rumah yang telah disewa oleh pemohon, namun termohon menolak dengan alasan ingin tinggal bersama Ibu termohon;
8. Bahwa pada awal pernikahannya, pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohman* serta saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun kemudian sejak tahun 2021 muncul pertengkaran-pertengkaran, perselisihan dan percekocokan diantara pemohon dan termohon yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. termohon bersikap posesif yang berlebihan dan memiliki sifat kecemburuan yang sangat besar dan tidak berdasar terhadap

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



pemohon, hal mana sikap termohon tersebut diduga merupakan suatu akibat dari traumatis yang pernah dialami oleh termohon terhadap perilaku ayahnya dulu kepada ibunya;

- b. termohon tidak menghormati dan menghargai pemohon selaku imam dan kepala keluarga dimana termohon seringkali marah dan berkata kasar kepada pemohon;
- c. termohon seringkali melakukan kebohongan / fitnah dengan menjelek-jelekkan pemohon kepada teman dan keluarga termohon yang merugikan nama baik pemohon;
- d. pemohon merasakan bahwa termohon sudah tidak ada lagi rasa suka dan cinta antara pemohon dan termohon.

9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 15 Juli 2022, hal mana pemohon telah mengetahui bahwa termohon diduga telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yang merugikan PT Multi Buah Sukses ("Total Buah Segar") yang beralamat di Jalan Veteran Raya Nomor 208, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, senilai kurang lebih Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020, yang mengakibatkan termohon harus ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian Sektor Pesanggrahan, Xxxxxxxx Selatan, berdasarkan:

- a. Laporan Polisi Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Maret 2022;
- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPxxxxxxxxxxxx.Sanggar tertanggal 14 Juli 2022 (**Bukti P-5**);
- c. Surat Perintah Penahanan Nomor: Xxxxxxxxxxxxx.Sanggar tertanggal 15 Juli 2022 (**Bukti P-6**);
- d. Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor: Xxxxxxxxxxxxx Sanggar tertanggal 15 Juli 2022 (**Bukti P-7**);

10. Bahwa terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh termohon sebagaimana telah dijelaskan pada angka 9 di atas, pemohon telah menjamin dirinya sendiri agar dapat dilakukan penangguhan penahanan terhadap diri termohon oleh Kepolisian Sektor Pesanggrahan agar termohon dapat segera dikeluarkan dari penahanan pada saat itu juga

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk selanjutnya melaksanakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Pesanggrahan, sesuai dengan:

- a. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: XXXXXXXXXXXX. Sanggar. tertanggal 15 Juli 2022 (**Bukti P-8**);
  - b. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: XXXXXXXXXXXX Sek. Sanggar tertanggal 15 Juli 2022 (**Bukti P-9**);
  - c. Surat Wajib Lapor Diri Nomor: XXXXXXXXXXXX. Sanggar (**Bukti P-10**).
11. Bahwa perilaku buruk yang dilakukan termohon sebagaimana dijelaskan pada angka 9 dan 10 di atas merupakan perbuatan yang kedua kalinya, hal mana pemohon juga pernah melakukan perbuatan serupa yang berakibat kerugian pada toko kue "XXXXXXXXXXXX" yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX Selatan dimana pemohon telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 51.075.747,00 (lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah), hal mana pemohon berharap perilaku buruk tersebut tidak akan diulangi kembali oleh termohon namun sangat disayangkan termohon tetap mengulangi perilaku buruknya tersebut (**Bukti P-11**);
12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon, menyebabkan pemohon dan termohon pisah rumah dimana pemohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
13. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun termohon tetap tidak melakukan perubahan, walaupun pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan melalui musyawarah, namun hubungan pemohon dan termohon tidak dapat dirukunkan;
14. Bahwa pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga dan pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada termohon, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan termohon;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Oleh karena itu pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon;
16. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam: (i) Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"; dan (ii) Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" sudah tidak akan mungkin lagi dapat tercapai dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon;
17. Bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan**

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."*

## **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**

*"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

## **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini patut-lah untuk dikabulkan;

19. Bahwa **hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996** yang menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam"*;

## PENGASUHAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN (HADHANAH) TERHADAP ANAK

20. Bahwa pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara pemohon dan termohon ditetapkan berada dibawah pemeliharaan pemohon selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) dengan alasan termohon mempunyai sifat yang buruk dan melakukan dugaan tindak pidana lebih dari satu kali tanpa memperhatikan kondisi anaknya, sehingga pemohon khawatir apabila anak berada dibawah pemeliharaan termohon, termohon akan menelantarkan anak karena termohon berpotensi melakukan kembali tindak pidana ditambah lagi sifat dan perbuatan termohon dapat berdampak buruk pada tumbuh dan kembang anak sampai dewasa, maka adalah wajar jika pemohon diberikan hak untuk mengasuh (*hadhanah*) untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;
21. Bahwa pemohon dengan ini akan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (berusia kurang dari 12 tahun) berada dibawah pemeliharaan ibunya dimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat problematik dari aspek keadilan gender karena memberikan hak asuh anak secara otomatis kepada ibu, berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan pada kualitas, integritas, moralitas dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak, kedudukan sebagai pemegang hak

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak mempunyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak, yang berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak, beban yang berat itu tentu membutuhkan orang yang baik secara moralitas, kemampuan mendidik dan menafkahi anak, memperhatikan tumbuh kembang anak dan bisa memastikan anak berada dalam lingkungan yang sesuai dengan fitrahnya yang tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu atau dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan aspek tersebut yang sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki, maka ketentuan normatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebaiknya tidak diterapkan;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, harus ditetapkan pemegang hak asuh (*hadhanah*) agar jelas siapa pihak yang paling berhak sekaligus paling bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan agar jelas tempat tinggal bagi anak;
24. Bahwa pemohon sebagai ayah kandung anak adalah pihak lainnya di samping pihak termohon, yang pertama-tama harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
25. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil pemohon dan termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap termohon (Itermohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 31 Januari 2020 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) pemohon;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak / putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Pemohon dan termohon untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya, sebagaimana surat laporan mediator tertanggal 29 September 2022 atas perkara Nomor 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM., namun dalam mediasi berhasil

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perceraian yaitu Pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan dengan pernyataannya sebagai berikut :

Pasal 1. Pihak pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah mobil Kijang Nopol B 1346 DS dengan BPKB dan STNK yang akan dibalik nama oleh pemohon atas nama termohon;

Pasal 2. Pihak pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Pasal 3. Para pihak bersepakat bahwa pihak pemohon bersedia memberikan nafkah anak ( atas nama ANAK 1) sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan ditambah kenaikan 10 % per tahun;

Pasal 4. Para pihak sepakat bahwa hak pengasuhan anak tetap berada pada termohon hingga usia 12 tahun;

Pasal 5. Para pihak bersepakat untuk secara bersama-sama mendidik dan memberikan kasih sayang serta merawat anak dengan sebaik-baiknya;

Pasal 6. Para pihak bersepakat untuk menjaga hubungan baik sebagai orang tua dan menjaga komunikasi dengan baik demi kebaikan sianak;

Pasal 7. Para pihak bersepakat untuk memohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian obyek sengketa dalam putusan;

Pasal 8. Para pihak bersepakatan untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakatai kepada majlis hakim untk diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon, kemudian termohon mengajukan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan pemohon dan termohon sepakat atas akibat perceraian sebagaimana dalam mediasi;

Bahwa oleh karena termohon dalam jawaban tidak keberatan bercerai, maka replik dan duplik sudah dianggap cukup, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 2 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta lahir No. XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK 1 dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX Selatan tanggal 18 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX Selatan tanggal 24 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Nikah digital, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 31 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/97/VII/2022 /Sek.Sanggar tertanggal 14 Juli 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/41 /VII/2022 /Sek.Sanggar tertanggal 15 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor: XXXXXXXXXXXXX Sanggar tertanggal 15 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: XXXXXXXXXXXXX. Sanggar. tertanggal 15 Juli 2022 (bukti surat tersebut

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : XXXXXXXXXXXXX Sek. Sanggar tertanggal 15 Juli 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung pemohon dan kenal termohon sebagai istrinya yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx (Bukti P-2).
- Bahwa sejak tahun 2021 telah terjadi pertengkaran perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah termohon seringkali melakukan kebohongan / fitnah dengan menjelek-jelekkan pemohon kepada keluarga termohon dan termohon ambil ATM pemohon tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa disamping itu termohon mengambil masnya Pemohon seberat 5 gram selain itu termohon pada tanggal 15 Juli 2022, diduga telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa akibatnya sejak bulan April 2022 pemohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi 2, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman SMA pemohon dan kenal termohon sebagai istrinya yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang beralamat di Xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu: ANAK 1, umur 2 tahun sekarang ikut bersama termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 telah terjadi pertengkaranperselisihan dan percekcoakan secara terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah termohon seringkali tidak [atuh terhadap suaminya, termohon susah diatur seta termohon banyak menuntut terhadap pemohon
- Bahwa akibatnya sejak bulan April 2022 pemohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti lagi selain yang telah diajukan. Kemudian dilanjutkan untuk pembuktian termohon;

### A. Bukti surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxTanggal 31 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Nikah digital, Nomor xxxxxxxxxxxxTanggal 31 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta lahir No. xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK 1 dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX Selatan tanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX Selatan tanggal 24 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Screenshot chat pada aplikasi WhatsApp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

## B. Bukti saksi-saksi :

1. Saksi 1, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai orang tua termohon dan kenal pemohon sebagai suaminya yang menikah secara sah;
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi (orang tua termohon ) di XXXXXX xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu: ANAK 1, umur 2 tahun sekarang ikut bersama termohon;
  - Bahwa sejak awal ada anak, mulai terjadi pertengkaran perselisihan dan percekcoakan secara terus-menerus;
  - Bahwa penyebabnya adalah pemohon sering cemburu terhadap termohon dan pemohon sering marah;
  - Bahwa akibatnya sejak bulan April 2022 pemohon dan termohon sudah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan termohon masih tinggal bersama saksi;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang ke tempat termohon;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua termohon rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dilanjutkan;
2. Saksi 2, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai teman ibunya termohon dan kenal pemohon sebagai suaminya yang menikah secara sah;
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di XXXXXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX;
  - Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu: ANAK 1, umur 2 tahun sekarang ikut bersama termohon;
  - Bahwa sejak awal ada anak, mulai terjadi pertengkaran perselisihan dan percekcoakan secara terus-menerus;
  - Bahwa penyebabnya adalah pemohon sering cemburu terhadap termohon dan pemohon sering marah;
  - Bahwa akibatnya sejak bulan April 2022 pemohon dan termohon sudah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan termohon masih tinggal bersama saksi;
  - Bahwa, selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang ke tempat termohon;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua termohon rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa pebukyian sudah cukup, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan, sedangkan termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah upaya mendamaikan para pihak agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon dan termohon hadir dan upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan dalam pelaksanaan mediasi ternyata tidak berhasil untuk rukun kembali, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon cerai talak pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya. Maka alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon, termohon dalam jawaban secara lisan tidak keberatan bercerai dengan pemohon. Dan dalam mediasi telah terjadi kesepakatan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya; sedangkan termohon telah mengajukan buktisurat berupa T-1 s/d T-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P-4 atau (T-1 dan T-2) maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan T-3 berupa akta lahir membuktikan anak prempuan bernama ANAK 1, umur 2 tahun, adalah hasil perkawinan sah antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan T-4 berupa kartu keluarga dengan kepala Keluarga Elvira Susanti Prabowo (ibu kandung termohon), yang mencantumkan nama ANAK 1 sebagai cucunya,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak prempuan bernama : ANAK 1, umur 2 tahun;
- Bahwa sejak awal kelahiran anak rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah termohon seringkali menjelek-jelekan pemohon kepada keluarga termohon dan termohon ambil ATM pemohon tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak bulan April 2022 pemohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kesepakatan bersama, termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1, umur 2 tahun sekarang diasuh dan dirawat termohon;
- Bahwa mulai terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus sejak ada anak;
- Bahwa penyebabnya adalah pemohon sering cemburu terhadap termohon dan pemohon sering marah;
- Bahwa akibatnya sejak bulan April 2022 pemohon dan termohon sudah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon dan termohon masing tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang ke tempat termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon maupun termohon, dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak kelahiran anak. Hal ini disebabkan Termohon kurang menghargai pemohon sebagai suaminya, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022, sampai sekarang. Dan saksi termohon sebagai orang tua termohon telah menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dilanjutkan. Dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح -

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak yang diajukan pemohon telah dikabulkan, kemudian dalam mediasi pada tanggal 29 September 2022 telah terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon akibat perceraian, kemudian dibuatlah pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, sebagai berikut :

Pasal 1. Pihak pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah mobil Kijang Nopol B 1346 DS dengan BPKB dan STNK yang akan dibalik nama oleh pemohon atas nama termohon;

Pasal 2. Pihak pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Pasal 3. Para pihak bersepakat bahwa pihak pemohon bersedia memberikan nafkah anak ( atas **nama ANAK 1**) sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan ditambah kenaikan 10 % per tahun;

Pasal 4. Para pihak sepakat bahwa hak pengasuhan anak tetap berada pada termohon hingga usia 12 tahun;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5. Para pihak bersepakat untuk secara bersama-sama mendidik dan memberikan kasih sayang serta merawat anak dengan sebaik-baiknya;

Pasal 6. Para pihak bersepakat untuk menjaga hubungan baik sebagai orang tua dan menjaga komunikasi dengan baik demi kebaikan si anak;

Pasal 7. Para pihak bersepakat untuk memohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian obyek sengketa dalam putusan;

Pasal 8. Para pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada majlis hakim untuk diadili;

Menimbang, bahwa pernyataan kesepakatan antara pemohon dan termohon telah terpenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1320 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan diketahui oleh mediator Khaeron Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM. Disamping itu bahwa isi surat pernyataan tersebut tidak mengandung unsur adanya paksaan diantara kedua belah pihak. Maka suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang menandatangani, menimbulkan akibat hukum perikatan yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai undang-undang oleh para pihak, sebagaimana diatur oleh pasal 1338 KUH Perdata Indonesia. Pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, oleh karena adanya kesepakatan pemohon dan termohon akibat perceraian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sebagaimana laporan mediator, dalam Pasal 1 s/d 9. Selanjutnya majlis hakim menetapkan dan menghukum kepada para pihak yang telah menandatangani untuk mentaati dan melaksanakan isi pernyataannya, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara a qua;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon bahwa hak pengasuhan anak tetap berada pada termohon hingga usia 12 tahun, maka sudah sewajarnya pemohon dan termohon secara bersama-sama mendidik dan memberikan kasih sayang serta merawat anak dengan sebaik-baiknya, maka permohonan penetapan hak hadlonah ada pada pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, oleh karena itu setiap manusia wajib mensyukurinya dengan cara menjaga dan mendidik serta memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Dengan demikian setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Dan kewajiban ini merupakan tanggung jawab ayah dan ibu secara bersamaan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari ke-dua orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, meskipun anak perempuan yang nama ANAK 1, umur 2 tahun telah disepakati hak pengasuhan anak tetap berada pada termohon hingga usia 12 tahun, maka ibu sebagai pemegang hak hadlonah, dilarang menghalangi pihak pemohon sebagai ayahnya untuk tetap bertemu dengan anaknya dan bila perlu dengan memperhatikan perkembangan fisik dan mental anaknya serta lebih terutama lagi, bila membicarakan masalah pendidikannya, agar hubungan antara anak dengan ayahnya tetap terjaga hubungan tali silaturrohimnya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban-kewajiban pemohon telah disepakati bersama, sehingga untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana kehendak pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pemohon harus dihukum untuk menyerahkan kepada termohon, memberikan mut'ah berupa sebuah mobil Kijang Nopol B 1346 DS, nafkah iddah berupa uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 % pertahunnya yang diserahkan melalui termohon, pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan pemohon dan termohon sepanjang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, sebagian;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum kepada pemohon dan termohon untuk mentaati kesepakatan dengan isi pernyataannya dihadapan mediator pada tanggal 29 September 2022 sebagai berikut :
  - 1) Menghukum kepada pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa sebuah mobil Kijang Nopol B 1346 DS dengan BPKB dan STNK yang akan dibalik nama oleh pemohon atas nama termohon;
  - 2) Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 3) Menghukum kepada pemohon bersedia memberikan nafkah anak ( atas nama ANAK 1) sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan ditambah kenaikan 10 % per tahun;
  - 4) Menetapkan anak prempuan yang bernama ANAK 1, umur 2 tahun pengasuhan berada pada termohon hingga usia 12 tahun, dengan memberikan hak kepada pemohon sebagai ayahnya untuk tetap dapat bertemu dan menengok pada hari-hari tertentu;
4. Menghukum kepada pemohon untuk menyerahkan kewajiban - kewajibannya kepada termohon sebagaimana amar pada dictum angka 3 point 1), 2) dan 3), pada saat sebelum pemohon

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

5. Menyatakan, tidak menerima selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 15 R. Tsani 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 555.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 700.000,00;

(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No 4643/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)